

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait dengan kompensasi bagi pekerja PKWT pada saat berakhirnya masa kerja hanya ada di dalam UU Cipta kerja Pada pasal 61A serta Peraturan turunannya yaitu PP 35 Tahun 2021 dalam Pasal 15, dalam pasal tersebut sudah sangat jelas menyebutkan pengaturan mengenai kewajiban memberi kompensasi pada saat berakhir masa kerja bagi pekerja PKWT oleh karena itu kekuatan hukum pada pengaturan ini sudah ada sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang sama antar pekerja baik itu PKWT maupun PKWTT. Perusahaan Hotel Truntum Kota Padang maupun Perusahaan Ramayana Plaza Andalas belum memahami secara optimal mengenai regulasi terbaru ini, serta didalam perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pekerja tidak ada dicantulkannya klausul pemberian kompensasi pada saat berakhirnya masa kerja.
2. Pelaksanaan pemberian kompensasi kepada pekerja PKWT pada perusahaan Kota Padang yaitu salah satunya Hotel Truntum Kota Padang sudah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61A UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 15 Angka 1 dan Angka 2 PP Nomor 35 tahun 2021 yang menjelaskan pengusaha wajib memberikan uang Kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, pemberian uang kompensasi diberikan pada saat berakhirnya masa PKWT, namun tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mana perhitungan uang yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Perusahaan

selanjutnya yaitu Ramayana Plaza Andalas yang mana perusahaan tersebut belum memahami perihal perubahan regulasi terhadap peraturan ketenagakerjaan yang mana ada salah satu poin perubahan yang terabaikan oleh pihak perusahaan yaitu pemberian kompensasi pada saat berakhirnya masa PKWT

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis pada skripsi ini yakni sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada pihak perusahaan lebih memahami mengenai pengaturan kompensasi terhadap pekerja PKWT serta perlu memperjelas klausul perihal hak yang didapatkan oleh pekerja didalam perjanjian kerja guna tidak terjadinya kerugian dari salah satu pihak dan sebaiknya para pihak perusahaan perlu lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Diharapkan kepada pihak perusahaan lebih memperhatikan hak para pekerja terkait dengan pemberian kompensasi kepada pekerja PKWT sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diharapkan kepada para pekerja untuk lebih meningkatkan pengetahuan terhadap hak-hak yang harus didapatkan pada saat bekerja.

